

STUDI TENTANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DI KAMPUNG MELAK ULU KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT

Oleh : SUKEM

*) Sukem, S. Pd adalah guru SMP Negeri Melak, Kalimantan Timur

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tatacara pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi, penentuan syarat pemilih dan dipilih, penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Petinggi, pelaksanaan pemilihan petinggi, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Petinggi, serta pembiayaan di Kampung Melak Ulu tahun 2002.

Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan populasi yang digunakan adalah warga Kampung Melak Ulu berjumlah 1.064 orang wajib pemilih, sedang sebagai sampel adalah 10 (sepuluh) orang dari berbagai unsur masyarakat. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan mengambil panitia pemilihan petinggi sebanyak 3 orang, warga masyarakat dengan berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 4 orang, dan tokoh masyarakat sebanyak 3 orang. Teknik pengumpulan data digunakan wawancara, pengamatan, dan studi kepustakaan. Sedangkan analisis data mengikuti langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu : reduksi data, display data dan verifikasi.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) tatacara pembentukan panitia pemilih dimulai dari ketua BPK membentuk Ketua Panitia dan Anggota yang berasal dari unsur BPK, Perangkat kampung dan Perorangan untuk selanjutnya disahkan oleh Camat; 2) tatacara penentuan syarat pemilih adalah umur 17 dan yang sudah menikah bagi yang kurang dari 17 tahun, tidak sedang dihukum, tidak pernah melanggar adat dan penduduk asli kampung Melak Ulu. Penentuan syarat yang dipilih adalah minimal pendidikan SLTA, beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, melanggar norma dan hukum, berumur minimal 25 tahun dan bersedia dicalonkan; 3) tatacara penjaringan dengan membuka pendaftaran calon berlangsung selama lima belas hari. Penyaringan dengan *screening test* baik lisan maupun tertulis, hasilnya diumumkan selambat-lambatnya 4 hari setelah tes yang ditanda tangani oleh sekretaris panitia; 4) tatacara pemilihan petinggi melalui pemungutan suara yang dilakukan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Pada saat pemilihan calon petinggi hadir ditempat pemilihan tapi tidak boleh ikut memilih. Penghitung suara dilakukan setelah pemungutan suara, dan bagi suara yang terbanyak maka dia berhak menjadi pemenangnya.; 5) tatacara pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Petinggi dimana pelantikan dilaksanakan tiga puluh hari setelah pemilihan oleh Camat atas nama Bupati Kutai Barat. Pada saat itu diadakan pengambilan sumpah/janji dan serah terima jabatan dari kepala kampung lama ke kepala kampung yang terpilih; 6) tatacara pembiayaan pemilihan Petinggi dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Barat dimana panitia pemilihan petinggi mengajukan proposal permohonan biaya ke pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak saja mengutamakan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih dari itu yakni membentuk manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintah demokrasi yaitu pemerintahan negara yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat (Maurice Duverger, dalam Koentjoro Poerbopranoto, 1987:1). Maka persoalan sistem pemerintahan demokrasi ini langsung mengenai soal-soal rakyat sebagai penduduk dan warga negara dalam hak dan kewajibannya. Namun dalam sejarah kehidupan bangsa, negara yang juga berkonsep kesatuan ini mengalami pasang surut dalam menegakkan demokrasi, dimana dalam pelaksanaan pemerintahan telah mengalami tiga orde yaitu orde lama dimasa kepemimpinan Soekarno, Orde baru dimasa kepemimpinan Soeharto, dan Era reformasi setelah Soeharto Tumbang. Setiap orde kepemimpinan terjadi peristiwa yang tercatat dalam sejarah sebagai peristiwa pahit yang membawa kesengsaraan rakyat. Dimulai dari ditariknya mandat kepemimpinan oleh MPRS dari tangan Soekarno, selanjutnya diangkatnya Soeharto menjadi Presiden RI yang ke dua dimasa dalam kepemimpinan demokrasi terbelenggu. Di masa ini perbedaan pendapat dianggap tabu, sehingga yang ada adalah penyeragaman. Dimasa ini Kolusi, Korupsi dan Nepotisme tumbuh subur, dan isu ketidakpuasan daerah-daerah karena kekayaan daerah yang dikeruk oleh pusat.

Masa krisis ekonomi yang berakibatkan krisis kepercayaan sehingga sejarah berulang lagi yaitu mandat Soeharto ditarik oleh MPR. Peristiwa ini telah membawa hikmah, yaitu kita belajar dari kekeliruan-kekeliruan masa lalu. Salah satu hikmah yang dapat kita petik adalah dari masa krisis adalah perlunya dikembangkan kehidupan demokratis antara lain terwujudnya kebebasan berpendapat, terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, diberikannya kepercayaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi pemerintahan, adanya keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Sesuai dengan jiwa yang terkandung dalam pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara Indonesia dibagi dalam beberapa Daerah Otonomi ataupun daerah yang bersifat administratif belaka. Pasal tersebut disamping mengandung cita-cita desentralisasi juga mengandung sentralisasi. Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 asas dekonsentrasi dianggap hanya sebagai pelengkap saja terhadap asas desentralisasi sungguhpun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 (Undang-undang terakhir sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah) telah disebut sebagai komplemen yang vital (Arifin P. Soeria dalam kutipan AW. Widjaja, 1996:2).

Sejalan adanya aspirasi masyarakat adanya otonomi daerah dan perkembangan dalam lingkungan Nasional maupun Internasional maka diperlukan adanya pemerintahan daerah yang tangguh yang didukung oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip pembangunan nasional dan tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Disinilah letak demokratisasi dimana

partisipasi rakyat sangat diperlukan dalam otonomi daerah. Rakyat bisa mengontrol perilaku legislatif maupun eksekutif. Dalam rangka demokrasi inilah maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang tidak lagi sesuai dengan tuntutan perkembangan yang terjadi. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berkaitan dengan Pemerintahan Desa/Marga/Kampung yang keberadaannya dekat dengan masyarakat dan berhadapan langsung dengan masyarakat maka sejalan dengan otonomi Daerah maka Pemerintah Desa/Marga /Kampung sebagai pembina, pengayom dan pelayan kepada masyarakat perlu dikembangkan dan diberdayakan agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan memuaskan.

Untuk itu diperlukan aparat-aparat yang memimpin Pemerintahan Desa/Marga/Kampung sesuai dengan aspirasi dan pilihan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan Desa/Marga/Kampung merupakan subsistem dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nasional sehingga Desa/Marga/Kampung memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian dalam pemilihan Kepala Desa/Marga/Kampung dilakukan secara Demokrasi sebagaimana dalam pemilihan Kepala Pemerintahan secara Nasional.

Berdasarkan atas uraian di atas maka penulis mencoba melakukan penelitian dengan judul " Studi Tentang Sistem Pemilihan Kepala Kampung di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana cara pembentukan Panitia Pemilihan ?
2. Bagaimana cara penentuan Syarat Pemilih dan Dipilih ?
3. Bagaimana cara penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Kampung (Petinggi) ?
4. Bagaimana cara pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung (Petinggi) dan penghitungan suara ?
5. Bagaimana cara pengangkatan pejabat Kepala Kampung (Petinggi) ?
6. Bagaimana cara pembiayaan dalam pemilihan Kepala Kampung (Petinggi)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem pemilihan Kepala kampung di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat. Secara khusus tujuan ini adalah :

1. Untuk mengetahui tatacara pembentukan Panitia Pemilihan
2. Untuk mengetahui tatacara penentuan Syarat Pemilih dan Dipilih
3. Untuk mengetahui tatacara penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Kampung (Petinggi).
4. Untuk mengetahui tatacara pelaksanaan Kepala Kampung (Petinggi) dan penghitungan suara
5. Untuk mengetahui tatacara pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Kampung (Petinggi).
6. Untuk mengetahui tatacara pembiayaan dalam pemilihan Kepala Kampung (Petinggi).

D. Kegunaan Penelitian

Setelah melakukan penelitian ini hasilnya diharapkan berguna bagi :

1. Sumbangan pemikiran bagi masyarakat Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, tentang sistem pemilihan Kepala Kampung.
2. Sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.
3. Sebagai bahan dasar/pembandingan untuk penelitian yang sejenis pada masa-masa yang akan datang.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

Dalam penjelasan umum angka 9 (1) dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan tentang Pemerintahan Desa

“Desa berdasarkan Undang-undang ini adalah Desa atau yang disebut nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945”

Landasan pemikiran ini dalam pengaturan mengenai Pemerintah Desa adalah *keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.*

Selanjutnya menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa pada Bab I Pasal (2) mendefinisikan tentang Desa :

Desa, selanjutnya di sebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut menjelaskan bahwa Undang-undang ini telah memberikan dasar menuju *self governing community* yaitu suatu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sesuai kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi Desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, karena adanya otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Selanjutnya dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa landasan pemikiran pengaturan Pemerintahan Desa adalah: 1) *Keanekaragaman*, memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, seperti Nagari, Negri, kampung, Pekon, lembang, Pamusungan, Huta, Bori atau Marga. Hal ini berarti pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan menghormati sistem nilai yang berlaku dalam adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, 2) *Partisipasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar

masyarakat merasa memiliki dan turut bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama warga Desa, 3) *Otonomi Asli*, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan modern, 4) *Demokratisasi*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan melalui Badan Perwakilan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa, dan 5) *Pemberdayaan Masyarakat*, memiliki makna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa diabdikan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Istilah Desa tidak dikenal pada masyarakat di Kalimantan Timur, khususnya Kabupaten Kutai Barat. Masyarakat memberikan istilah Kampung untuk Desa namun arti dan esensinya sama, hal ini hanya karena keanekaragaman istilah saja. Sehingga untuk istilah pemilihan kepala desa disebut sebagai pemilihan kepala kampung. Untuk lebih jelasnya mengenai arti kampung dapat penulis kutip dari Bab I ketentuan Umum Pasal 1 (d) Peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi bahwa yang dimaksud Kampung adalah sebutan Pemerintah Desa dalam bahasa asli pendudukan di lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Sehingga istilah Pemerintah kampung, adalah sebutan Pemerintah Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.

B. Pengaturan Mengenai Desa/Marga

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan berdasarkan atas kuatnya tuntutan masyarakat akan perlunya mengatur dirinya sendiri, sebagai dampak negatif dari sentralisasi yang dirasakan terlalu lama semasa Orde Baru. Oleh karena tuntutan masyarakat begitu mendesak dan harus di respon segera maka pemerintah dengan persetujuan DPR-RI mengeluarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pengaturan mengenai Desa/Marga diatur dalam BAB XI yang terdiri pasal-pasal :

1. Bagian Pertama
Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa
Pasal 93
2. Bagian Kedua
Pemerintahan Desa
Pasal 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
3. Bagian Ketiga
Badan Perwakilan Desa
Pasal 104, 105
4. Bagian Keempat
Lembaga Lain
Pasal 106
5. Bagian Kelima
Keanggotaan Desa
Pasal 107 dan 108
6. Bagian Keenam
Kerjasama Antardesa
Pasal 109, 110

7. Pasal 111 Pengaturan lebih lanjut mengenai Pemerintah Desa

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 111 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa/Marga telah ditetapkan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa/Marga.

Selanjutnya Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat juga menerbitkan 12 peraturan daerah kabupaten Kutai Barat Tentang Kampung, Perda Kampung itu terdiri :

1. Nomor 13 Tahun 2001, tentang pembentukan Organisasi Tatakerja dan kedudukan Keuangan petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung.
2. Nomor 14 Tahun 2001, Tentang Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian Petinggi.
3. Nomor 15 Tahun 2001, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat kampung
4. Nomor 16 Tahun 2001, tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan
5. Nomor 17 Tahun 2001, tentang Pembentukan Badan Perwakilan Kampung
6. Nomor 18 Tahun 2001, tentang Pola Kerjasama Antar Kampung
7. Nomor 19 Tahun 2001, tentang Sumber pendapatan dan Kekayaan Kampung
8. Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung
9. Nomor 21 Tahun 2001, tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Kampung
10. Nomor 22 Tahun 2001, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung
11. Nomor 23 Tahun 2001, Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan kampung di Lingkungan kabupaten Kutai Barat
12. Nomor 24 tahun 2001, tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat serta Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat.

C. Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, maka diatur sebagai berikut :

1. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
- b. Kabupaten, adalah Kabupaten Kutai Barat
- c. Bupati, adalah Bupati Kutai Barat
- d. Kampung , adalah sebutan Desa dalam bahasa umum penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- e. Pemerintah Kampung, adalah sebutan Pemerintah Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- f. Badan Perwakilan Kampung disingkat BPK, adalah sebutan Badan Perwakilan Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
- g. Petinggi, adalah sebutan Kepala Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat
- h. Bakal Calon, disingkat Balon adalah calon petinggi dalam lingkungan Kabupaten Kutai Barat.
- i. Penjaringan, adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk Kampung di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;

- j. Panitia Pemilihan Petinggi, disebut Panitia pemilihan adalah Panitia pemilihan Petinggi di lingkungan Kabupaten Kutai Barat.

2. Panitia Pemilihan Petinggi

- a. Pemilihan Petinggi, dilakukan oleh suatu panitia pemilihan
- b. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1), terdiri dari : 1). Unsur BPK, dan 2). Unsur Perangkat Desa, dan 3) Unsur Perorangan.
- c. Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) mempunyai tugas :
 - 1) menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan petinggi;
 - 2) melaksanakan pendaftaran Balon
 - 3) melaksanakan pemeriksaan administrasi Balon;
 - 4) melaksanakan penyaringan untuk menyeleksi Balon;
 - 5) mengusulkan Balon kepada BPK untuk ditetapkan menjadi Calon;
 - 6) melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - 7) mengumumkan calon yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi;
 - 8) mengajukan anggaran biaya pemilihan Petinggi kepada Ketua BPK melalui Sekretaris BPK;
 - 9) melaksanakan Pemilihan Petinggi;
 - 10) membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Petinggi;
 - 11) melaksanakan penghitungan suara;
 - 12) membuat berita acara penghitungan;
 - 13) membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemilihan Petinggi dan menyampaikan kepada BPK
- d. Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPK, dalam jumlah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam bilangan ganjil.
- e. Keanggotaan dalam Panitia pemilihan digantikan oleh orang lain, karena berhubungan, menjadi Balon petinggi;
- f. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPK atas usul Ketua Panitia pemilihan;
- g. Panitia pemilihan mengumumkan pendaftaran pemilihan selambat-lambatnya enam puluh hari sebelum hari pemilihan;
- h. Pengumuman pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat umum dan atau disampaikan langsung oleh panitia kepada warga yang berhak memilih;
- i. Badan Perwakilan Kampung memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kampung enam bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- j. Tiga bulan sebelum masa berakhir masa jabatan, Petinggi menyampaikan pertanggung jawaban akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Kampung;
- k. Selambat-lambatnya dua bulan sebelum masa jabatan petinggi berakhir, Badan Perwakilan Kampung segera memproses pemilihan Petinggi dengan membentuk Panitia Pemilihan;
- l. Ketua Panitia pemilihan Petinggi, mengadakan konsultasi mengenai pencalonan petinggi dengan BPK;
- m. Ketua Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat 1), setelah berkonsultasi dengan BPK, menetapkan tata cara penjangkaran dan penyaringan Balon Petinggi,

3. Syarat Pemilih dan Dipilih

- a. Warga penduduk kampung memenuhi syarat memilih Petinggi, apabila:

- 1) telah terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus;
 - 2) umur telah mencapai tujuh belas tahun;
 - 3) sudah kawin atau pernah kawin bagi warga yang berumur kurang dari tujuh belas tahun;
 - 4) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 5) tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, G. 30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - 6) tidak pernah melakukan pelanggaran adat
- b. Pemilih wajib mempergunakan secara langsung hak pilihnya
 - c. Pemilih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan atau mewakilkan pelaksanaannya hak pilihnya kepada orang lain dan terlanjur memilih, suaranya dinyatakan batal.
 - d. Pemilih yang tidak sanggup hadir di tempat pemilihan karena sakit, panitia mendatangi tempat perawatannya untuk memungkinkan pemilih itu dapat memberikan suara dengan mempertimbangkan kemampuan panitia untuk menjangkau tempat perawatan itu.
 - e. Warga penduduk Kampung. Memenuhi syarat dipilih menjadi Petinggi, apabila :
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) pada saat pendaftaran berumur dua puluh lima tahun;
 - 4) berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpengetahuan sederajat;
 - 5) tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - 6) sehat jasmani dan rohani;
 - 7) berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;
 - 8) tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia, G. 30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) bersedia dicalonkan menjadi Petinggi
 - 11) memiliki kepedulian kepada upaya pengembangan adat-istiadat
 - 12) tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.
 - f. Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang
 - g. Pegawai Negeri yang dipilih sebagai Petinggi diberhentikan sementara dari jabatan organiknya dengan tidak kehilangan hak-hak kepegawaian.
 - h. Calon yang terpilih bersedia bertempat tinggal di Kampung tempat terpilih sampai masa jabatannya berakhir yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang

4. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Petinggi

- a. Penjaringan Balon, berlangsung selama lima belas hari
- b. Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dilakukan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya lima orang dan sedikit-dikitnya dua orang;

- c. Dalam hal Balon lebih dari lima orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan untuk mendapatkan Calon untuk dipilih menjadi Petinggi sebagaimana tersebut pada ayat 2.
- d. Materi penyaringan Balon sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 meliputi :1) pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Pengetahuan Pemerintah Desa; 3) Pembangunan Masyarakat Desa; 4) Pembinaan Kemasyarakatan ; dan 5) Pengetahuan Umum
- e. Pelaksanaan penyaringan Balon sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan;
- f. Pelaksanaan penyaringan ditentukan oleh Panitia dan diberitahukan kepada Balon selambat-lambatnya 15 hari sebelum dilakukan penyaringan;
- g. Hasil penyaringan Balon dinyatakan dalam Berita Acara
- h. Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) diumumkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah penyaringan dilaksanakan
- i. Pengumuman hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) sah apabila ditandatangani oleh Ketua Sekretaris panitia sesuai dengan Berita acara penyaringan Calon Petinggi;
- j. Setiap Calon Petinggi menyampaikan visi dan misi dihadapan halayak pemilih sebelum pemilihan dilaksanakan
- k. Waktu penyampaian visi dan misi Calon Petinggi, ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

5. Pelaksanaan pemilihan Petinggi

- a. Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan
- b. Waktu pemilihan diberitahukan kepada Calon Petinggi maupun pemilih selambat-lambatnya 14 hari sebelum pemilihan.
- c. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dapat dilakukan melalui surat atau pengumuman,
- d. Setiap calon Petinggi memiliki identitas calon baik berupa tanda gambar atau angka untuk membedakan tanda Calon Petinggi,
- e. Apabila identitas calon Petinggi menggunakan gambar, dilarang menggunakan gambar partai politik atau tanda organisasi apapun
- f. Pemilihan Petinggi dapat dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang hadir mencapai sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah pemilih terdaftar,
- g. Apabila jumlah dua pertiga sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak tercapai, Ketua panitia menunda pelaksanaan pemilihan paling lama tiga jam dari waktu yang ditentukan;
- h. Apabila waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat 3) telah habis dan jumlah pemilih yang hadir belum mencapai dua pertiga pemilihan dilakukan apabila pemilih yang hadir sudah mencapai seperdua dari jumlah peserta pemilih terdaftar,
- i. Apabila waktu tiga jam sebagaimana dimaksud pada ayat 2) telah habis dan pemilih tidak mencapai seperdua sebagaimana dimaksud pada ayat 3), Ketua panitia menunda pelaksanaan dan pemilihan paling lama dua jam,
- j. Apabila waktu dua jam sebagaimana dimaksud pada ayat 4 telah habis dan pemilih yang hadir tidak mencapai seperdua sebagaimana dimaksud pada ayat 3), pemilihan tetap dilaksanakan oleh pemilih yang telah hadir,
- k. Pelaksanaan pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil
- l. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Petinggi harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara,

- m. Panitia Pemilihan, dan anggota BPK berhak menggunakan hak pilihnya
- n. Calon Petinggi tidak ikut memilih
- o. Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia,
- p. Jumlah tempat Pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan suatu tempat pemungutan suara dipergunakan untuk sekurang-kurangnya dua ratus orang yang memiliki hak pilih
- q. Sebelum pelaksanaan Pemungutan suara di mulai, Panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.
- r. Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir,
- s. Setelah menerima surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diperiksa dan apabila suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia,
- t. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia,
- u. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya,
- v. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara atau rusak, dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan
- w. Setelah surat suara dicoblos. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat,
- x. Panitia Pemilihan Wajib melaksanakan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta berlangsung secara demokratis
- y. Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara,
- z. Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang
- aa. Apabila dua atau lebih calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak ternyata sama banyak, pemilihan diulang dan hanya diperuntukkan bagi yang memperoleh suara terbanyak yang sama itu,
- bb. Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 2) dilaksanakan selambat-lambatnya tiga hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan,
- cc. Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 3) hasilnya tetap sama, keputusan untuk menetapkan Calon terpilih keputusannya diserahkan kepada Badan Perwakilan Kampung.
- dd. Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk,
- ee. Setiap lembar surat suara diteliti untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir,
- ff. Surat suara tidak sah, apabila :
 - 1) tidak memakai surat suara yang telah ditentukan
 - 2) tidak terdapat tanda tangan Ketua panitia Pemilihan pada surat suara,
 - 3) ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih,
 - 4) memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih,

- 5) menentukan calon lain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan,
- 6) mencoblos di luar batas tanda gambar yang telah disediakan
- gg. Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga sebelum pemilihan dimulai
- hh. Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menandatangani serta membacakan Berita Acara pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua panitia Pemilihan,
- ii. Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan seluruh calon Petinggi pada saat itu juga,
- jj. Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon Terpilih memberikan kesempatan kepada BPK untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan
- kk. Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya proses pemilihan dan Calon terpilih,
- ll. Calon terpilih, diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua BPK disertai dengan Berita Acara Pamilihan,
- mm. Calon terpilih sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan dengan Keputusan BPK,
- nn. Keputusan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat 2) ditetapkan selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum masa jabatan Petinggi berakhir,

6. Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Petinggi

- a. Keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat 2) oleh BPK segera disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan oleh Bupati
- b. Pelantikan dilakukan selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah Surat Keputusan pengangkatan disahkan,
- c. Apabila waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 2) lewat dan belum dilakukan pelantikan, calon dianggap telah dilantik
- d. Pelantikan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Petinggi yang dilantik mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya
- e. Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 4) pelantikannya mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kampung, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia”.
- f. Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan petinggi sebagai berikut :
 - 1) pembacaan doa
 - 2) pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan petinggi
 - 3) pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - 4) Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji
 - 5) Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya
 - 6) Penandatanganan Berita Acara serta serah terima jabatan
 - 7) Amanat Bupati
- g. Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada Petinggi terpilih dilakukan sesudah pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat 4) dihadapan Pejabat yang melantik dengan menandatangani Berita Acara serah terima jabatan
- h. Memori serah terima jabatan disusun disesuaikan dengan kondisi lapangan

- i. Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat 7) dilakukan apabila yang terpilih bukan pejabat lama
- j. Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak dilakukan apabila :
 - 1) Petinggi lama terpilih kembali
 - 2) Petinggi terpilih merupakan Petinggi pertama
- k. Setiap Petinggi terpilih dilakukan dan pengucapan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- l. Petinggi yang dilantik berpakaian Dinas upacara lengkap.
- m. Pengangkatan petinggi berlaku terhitung mulai pada tanggal pengesahan oleh Bupati atas Surat Penetapan Pengangkatan oleh BPK
- n. Petinggi berhenti atau diberhentikan apabila :
 - 1) memenuhi ketentuan pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
 - 2) dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - 3) melanggar adat
- l. Petinggi yang diduga melakukan tindak pidana di proses berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- m. Petinggi yang diduga melakukan tindak pidana dari dalam proses penyelidikan oleh pejabat berwajib dilakukan pemberhentian sementara
- n. Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 3) ternyata tidak terbukti, Surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan direabilitasi nama baiknya serta dikembalikan pada jabatannya

7. Pengangkatan Pejabat Petinggi

Pengangkatan pejabat petinggi dilakukan apabila terjadi salah satu :

- 1) Petinggi definitif sedang menjalani proses hukum oleh Penegak Hukum
- 2) Petinggi definitif berakhir masa jabatannya yang karena satu dan lain hal pemilihan Petinggi baru belum dapat dilaksanakan
- 3) Terbentuknya Kampung yang baru

8. Pembiayaan

Segala biaya pemilihan Petinggi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

9. Ketentuan Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah sepanjang pelaksanaannya diatur oleh Keputusan Bupati

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan (14 Mei 2001)

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

D. Definisi Konseptual

Penjelasan umum mengenai variabel yang akan diteliti itulah makna dari definisi konsep. Definisi konsep ini bukan merupakan teori yang dikonsep oleh peneliti melainkan merupakan pendapat peneliti yang ditulis berdasarkan teori-teori tertentu.

Menurut Masri Singarimbun (1995 : 34) menyatakan: “Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari sejumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.”

Untuk dapat memberikan penjelasan tentang permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini, maka definisi konseptual variabel penelitian, sebagai berikut:

1. Sistem : tatacara, cara melakukan (WJS. Poerdarminto, 1988:275)
2. Kepala Kampung (Petinggi) : Sebutan kepala Desa dalam bahasa asli penduduk dilingkungan Kutai Barat.
3. Sistem pemilihan kepala kampung adalah kegiatan mempelajari dan mengamati tentang tatacara pemilihan kepala kampung (Petinggi) pada suatu Kampung berdasarkan perundang-undangan dan peraturan daerah yang berlaku.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional

Sebagai titik tolak untuk membahas lebih lanjut tentang gejala-gejala yang akan dikemukakan dalam penelitian ini terutama untuk mengetahui apakah masalah yang diteliti dapat diselidiki atau tidak, maka untuk itu perlu ditetapkan definisi operasionalnya.

Dalam suatu penelitian, setiap variabel yang akan diteliti harus jelas batasannya, karena setiap masalah yang akan dijabarkan dalam bentuk variabel pada umumnya bersifat abstrak, sehingga sangat sulit untuk diteliti, maka untuk itu perlu dioperasionalkan agar mudah diteliti.

Menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (1995:32), bahwa: salah satu unsur yang sangat membantu komunikasi antara peneliti adalah definisi operasional yang merupakan petunjuk tentang bagaimana variabel di ukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel sehingga ia dapat mengetahui baik buruknya pengetahuan tersebut. Oleh karena itu definisi operasional penelitian ini sebagai berikut :

Dalam Studi pemilihan kepala Kampung (Petinggi) indikator yang dijadikan bahan studi atau pengamatan adalah :

7. Cara pembentukan Panitia Pemilihan
8. Cara penentuan Syarat Pemilih dan Dipilih
9. Cara penjaringan dan penyaringan hakal Calon Petinggi
10. Cara pelaksanaan Pemilihan Pe 27 1 penghitungan suara
11. Cara pengesahan, Pengangkat... Jlantikan petinggi
12. Cara pembiayaan

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah warga Kampung di kabupaten Kutai Barat dengan tingkat klasifikasi pekerjaan yang dimilikinya yang menjadi wajib pemilih yaitu sebanyak 1.064 orang. Adanya tingkat klasifikasi pekerjaan ini akan diketahui gambaran pandangan dan sikap masyarakat terhadap sistem pemilihan kepala kampung.

Menyesuaikan dengan sifat penelitiannya, maka untuk menarik populasi ke dalam sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, pengambilan sampel yang bersifat tidak acak,

dimana sampel dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu (Ida Bagoes Mantra dan Kasto dalam Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1995:58). Dengan purposive sampling ini diasumsikan bahwa orang-orang tertentu dalam sampel representatif untuk suatu populasi. Namun demikian dasar yang obyektif bagi penilaian tersebut tetap harus dijaga (J. Vredenberg, 1987:87).

Dengan demikian sebagai sampel dalam penelitian terdiri 10 (sepuluh) orang sebagai nara sumber, kesepuluh orang tersebut penulis sengaja pilih, karena mereka lebih memiliki pengetahuan tentang tatacara pemilihan kepala kampung (petinggi) daripada yang lainnya, disamping itu karena alasan efektifitas dan efisiensi dalam pengumpulan data. Adapun mereka adalah :

1. Panitia Inti Pemilihan yang terdiri 3 orang, penulis ambil karena ke tiga orang ini merupakan orang yang mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan pemilihan. Mereka adalah Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.
2. Warga masyarakat berdasarkan jenjang pendidikan masing-masing diambil 1, pemilihan ini berdasarkan perwakilan diantara mereka yang berpendidikan namun penulis juga memilih berdasarkan tingkat pengetahuan mereka lebih baik dari lainnya, mereka yaitu :
 - a. Berpendidikan SD diambil 1 orang
 - b. Berpendidikan SLTP diambil 1 orang
 - c. Berpendidikan SLTA diambil 1 orang
 - d. Berpendidikan Perguruan Tinggi diambil 1 orang
3. Tokoh masyarakat diambil 3 orang, pemilihan ini karena mereka mewakili dari unsur agama, perangkat kampung dan masyarakat umum.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah pada Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak , Kabupaten Kutai Barat.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2002 sampai dengan Desember 2002.

D. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif* yaitu penelitian dengan memberi gambaran tentang tatacara pemilihan Kepala Kampung di Kampung Melak Ulu, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat. Hal ini sependapat dengan Sanapiah Faisal (1995: 20) :

Penelitian deskriptif (*descriptive research*) dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai sesuatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendiskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Jenis penelitian ini tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antar variabel yang ada; tidak dimaksudkan untuk menarik generasi yang menjelaskan variabel-variabel antededen yang menyebabkan sesuatu gejala atau kenyataan sosial. Karenanya, pada suatu penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis, berarti tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. Dalam pengolahan data, lazimnya menggunakan pengolahan statistik yang bersifat deskriptif .

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan :


1. Wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara supaya berbagai penjelasan dan informasi yang lebih rinci dapat lebih diperdalam.
2. Teknik Pengamatan terlibat, yang mengharuskan peneliti untuk tinggal bersama dengan masyarakat yang diteliti beberapa lama, supaya dapat memahami kehidupan masyarakat
3. Studi Kepustakaan untuk mencari data sekunder berupa peraturan dan perundang-undangan dan peraturan daerah yang sangat diperlukan sebagai landasan dalam penyusunan teoretis sekaligus memberikan asumsi-asumsi dan pedoman dalam pengumpulan data.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif ini penulis mengadakan analisis data secara kualitatif pula yaitu berfokus pada penunjukan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing, dan seringkali melukiskannya di dalam kata-kata daripada di dalam angka-angka.

Untuk maksud tersebut, data disusun dalam pola tertentu, kategori tertentu. Maka catatan-catatan, wawancara atau hasil observasi dalam pengumpulan data oleh penulis direduksi ke dalam pola, kategori, fokus atau tema tertentu yang sesuai. Hasil reduksi tersebut kemudian di "display" secara masing-masing pola, kategori, fokus, atau tema yang hendak difahami duduk persoalannya. Selanjutnya penulis dapat membuat kesimpulan dari hasil pemahaman dan pengertian tersebut.

Gambarannya sebagaimana petunjuk Sanapiah Faisal dalam buku "*Format-format Penelitian Sosial*" (1995:270) sebagai berikut :



Langkah tersebut sejalan dengan dengan pendapat S. Nasution (1988:129) bahwa dalam analisis kualitatif dilakukan langkah :

1. Reduksi
2. Display data

3. Mengambil kesimpulan dan Verifikasi

Reduksi data adalah kegiatan merangkum laporan yang telah di dapat dari data tersebut dipilih hal-hal yang pokok, disingkat dan disusun secara sistematis sehingga memudahkan bagi penulis memberikan gambaran serta keterangan dan juga mudah mencarinya jika data itu diperlukan kembali.

Display data adalah melihat gambaran keseluruhan bagian-bagian yang penting dalam penelitian dengan membuat grafik, matrik, sehingga mudah dikenali dan dikendalikan serta dikuasai.

Mengambil kesimpulan dan verifikasi yaitu mencari makna data yang telah masuk atau dikumpulkan sekaligus disimpulkan dari setiap laporan lapangan yang dilakukan oleh penulis.

Menurut Suharsimi Arikunto (1988:245) menyebutkan : terhadap data yang bersifat kualitatif yaitu yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Mengacu pada pendapat di atas maka teknik analisis data oleh penulis dilalui dengan langkah-langkah berikut :

1. Tahap persiapan

Kegiatan persiapan ini adalah :

- a. membuat daftar pertanyaan yang digunakan pada waktu melaksanakan kegiatan wawancara
- b. mengecek kelengkapan jawaban wawancara yang disesuaikan dengan garis-garis besar pertanyaan yang telah di buat
- c. mengelompokkan data yang diperoleh sesuai dengan metode pengumpulan data yang dilakukan

2. Pengolahan data

Langkah selanjutnya adalah mengkategorikan kata - kata atau kalimat sesuai dengan kebutuhannya untuk kemudian ditarik kesimpulan.

3. Menarik kesimpulan

Menarik kesimpulan dalam penelitian ini disesuaikan dengan tujuan penelitian, dan membuat kategori-kategori sesuai dengan masalah penelitian.

BAB IV DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

A. Keadaan Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Melak adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat, yang dipimpin oleh Bapak Drs. Suriansyah Maksum. Kecamatan Melak terdiri dari 23 kampung dan luas 11397,7 Km.

Batas-batas wilayah kecamatan Melak adalah sebagai berikut :

Sebelah utara berbatasan dengan Long Iram dan Tabang

Sebelah selatan berbatasan dengan Damai dan Muara Pahu

Sebelah timur berbatasan dengan Kembang Janggut dan Kenohan

Sebelah barat berbatasan dengan Barong Tongkok

Dari 23 kampung yang ada di kecamatan Melak salah satu diantaranya adalah Kampung Melak Ulu yang memiliki luas 19,28 Km, yang dipimpin oleh bapak Rohiman. Sedang untuk batas-batas Desa Melak Ulu adalah sebagai berikut

Sebelah utara berbatasan dengan desa Karang

Sebelah selatan berbatasan dengan desa Empas

Sebelah barat berbatasan dengan desa Sekaloq Oday

Sebelah timur berbatasan dengan desa Melak Ilir

Kampung Melak Ulu dipimpin oleh seorang Kepala Kampung /Petinggi dan dibantu oleh seorang juru tulis, beberapa Kaur dan ketua-ketua RT.

2. Keadaan Penduduk

Penduduk yang mendiami Kampung Melak Ulu mayoritas suku Kutai, Selebihnya adalah suku dayak, suku Jawa, suku Bugis, suku Banjar dan lain-lain.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Kampung Melak Ulu Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Jumlah KK	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
2002	829	1474	1351	2825

Sumber Data : Kantor Kepala Kampung Melak Ulu

3. Agama

Penduduk kampung Melak Ulu mayoritas beragama Islam, sedangkan selebihnya adalah non muslim. Data pada tahun 2001/2002 jumlah penduduknya adalah 2825 orang. Laki-laki berjumlah 1474, dan perempuan berjumlah 1351. Untuk yang beragama Islam 2270 orang, Kristen 555 orang. Sedangkan data mengenai golongan umum tidak tercantum dalam data penduduk tahun 2001/2002. Untuk data tahun 2002/2003 tidak dicantumkan dalam skripsi ini karena datanya belum masuk. Di kampung ini terdapat 2 buah masjid, dan 7 buah langgar/surau dan 5 buah gereja.

Di Kampung Melak Ulu penduduk yang berbeda agama, hidup berdampingan dengan rukun, mereka saling menghargai dan menghormati, mereka memiliki toleransi yang tinggi sehingga penduduk kampung ini hidup dengan tenang dan damai.

4. Pendidikan

Untuk terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas serta memiliki ketrampilan di berbagai tentu saja tidak terlepas dengan soal pendidikan. Oleh karena itu melalui proses pendidikanlah apa yang diharapkan yaitu sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat terpenuhi dan akan terwujud.

Perkembangan pendidikan di Kampung Melak Ulu telah mengalami kemajuan yang cukup pesat, karena banyak para orang tua yang menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi.

Tabel 2. Jenjang Pendidikan Penduduk Kampung Melak Ulu Tahun 2002

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	SD	156	168	324
2	SLTP	213	245	458
3	SLTA	245	283	528
4	Perguruan Tinggi	137	63	200
5	Pesantren	16	25	41
Jumlah		767	784	1551

Sumber Data : Kantor Kepala Kampung Melak Ulu

5. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk bermata pencaharian dibidang pertanian. Disamping sebagai petani, penduduk ini juga ada sebagai pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, pedagang, nelayan dan sebagainya.

Tabel 3. Mata Pencaharian Penduduk Kampung Melak Ulu tahun 2002

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	ABRI	33
2	PNS	227
3	Petani	238
4	Pedagang	35
5	Nelayan	40
6	Lain-lain	341
Jumlah		914

Sumber Data : Kantor Kepala Kampung Melak Ulu

6. Bidang Sosial

Penduduk atau warga masyarakat Kampung Melak Ulu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial hidup bermasyarakat. Mereka hidup saling membantu, gotong royong, serta tolong menolong walaupun berbeda suku dan agama namun tidak menjadi hambatan dan mereka saling memelihara kerukunan serta keamanan bersama demi kepentingan umum.

Kegiatan-kegiatan sosial lainnya seperti bidang kesehatan Ibu dan Anak secara rutin setiap bulan dilaksanakan melalui POSYANDU. Kegiatan lainnya seperti kebersihan lingkungan, warga masyarakat secara rutin selalu melakukan kegiatan bersih lingkungan di tempat-tempat atau sarana peribadatan dan lain sebagainya. Masyarakat di Kampung Melak Ulu sangat menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan.

B. Sistem Pemilihan Petinggi di Kampung Melak Ulu Tahun 2002

Masa jabatan Petinggi Kampung Melak Ulu yang dijabat oleh Bapak Maskur S. akan berakhir pada bulan Agustus 2002, untuk itu perlu diadakan pemilihan Petinggi yang baru sebagai

pengganti Petinggi yang lama. Sebelum diadakan pemilihan petinggi dibentuklah terlebih dahulu panitia pemilihan Petinggi yang akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan Petinggi.

1. Tatacara Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi

Prosedur pembentukan panitia pemilihan yaitu mula-mula ketua BPK membentuk Ketua Panitia dan Anggota Pemilihan Petinggi. Panitia Pemilihan Petinggi berasal dari unsur: BPK (Badan Perwakilan Kampung), Perangkat Desa, dan unsur perorangan yang merupakan perwakilan rakyat yang menindak lanjuti proses pemilihan petinggi. Berdasarkan hasil rapat 5 April 2002 tersebut maka Panitia Kepala Kampung Melak Ulu untuk tahun 2002 ditunjuk :

- a) Ketua : Ir. Nanang
- b) Sekretaris : Istu Sabariah
- c) Bendahara : Ambok Ufok, SH
- d) Anggota :
 1. Drs. Simon
 2. Sarito, A. Ma. Pd
 3. Abdul Malik
 4. Harmuri
 5. Imansyah
 6. Semiono

Nama-nama para panitia tersebut selanjutnya di ajukan ke kantor kecamatan untuk mendapat SK Panitia Pemilihan petinggi dari Camat Melak.

Selanjutnya panitia yang terpilih membuat perencanaan pelaksanaan pemilihan petinggi sebagai berikut :

- a. Tanggal 14 April 2002 – 26 April 2002 : melaksanakan pendaftaran Balon
- b. Tanggal 28 April 2002 : mengadakan pemeriksaan administrasi Balon oleh BPK selanjutnya dilaporkan ke Kepala Badan Kasbang dan Linmas Kab. Kutai Barat
- c. Tanggal 1 Mei 2002: Tes Penjaringan dan penyaringan (*Screening Test*).
- d. Tanggal 6 Mei 2002 : Penetapan bakal calon Kepala Kampung
- e. Tanggal 10 Mei 2002 : Calon Kepala Kampung menyampaikan Visi dan Misi dalam rangka proses demokrasi dan meyakinkan para pemilih, dilaksanakan jam. 20.00 di Terminal Olah Bebaya.
- f. Tanggal 17 Juli 2002 : Pelaksanaan pemilihan petinggi

2. Tatacara Penentuan Syarat Pemilih dan Dipilih

Panitia pemilihan petinggi membuat pengumuman pencalonan petinggi yang disebar luaskan di masing-masing RT, adapun syarat yang harus dipenuhi oleh pemilih dan yang dipilih sebagai berikut :

- i. Warga penduduk kampung memenuhi syarat memilih Petinggi, apabila:
 - 7) telah terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus;
 - 8) umur telah mencapai tujuh belas tahun;
 - 9) sudah kawin atau pernah kawin bagi warga yang berumur kurang dari tujuh belas tahun;
 - 10) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- 11) tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, G. 30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
- 12) tidak pernah melakukan pelanggaran adat
- j. Pemilih wajib mempergunakan secara langsung hak pilihnya
- k. Pemilih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dan atau mewakilkan pelaksanaannya hak pilihnya kepada orang lain dan terlanjur memilih, suaranya dinyatakan batal.
- l. Pemilih yang tidak sanggup hadir di tempat pemilihan karena sakit, panitia mendatangi tempat perawatannya untuk memungkinkan pemilih itu dapat memberikan suara dengan mempertimbangkan kemampuan panitia untuk menjangkau tempat perawatan itu.
- m. Warga penduduk Kampung. Memenuhi syarat dipilih menjadi Petinggi, apabila :
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2) setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) pada saat pendaftaran berumur dua puluh lima tahun;
 - 4) berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpengetahuan sederajat;
 - 5) tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - 6) sehat jasmani dan rohani;
 - 7) berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;
 - 8) tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia, G. 30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - 9) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 10) bersedia dicalonkan menjadi Petinggi
 - 11) memiliki kepedulian kepada upaya pengembangan adat-istiadat
 - 12) tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.
- n. Bagi Pegawai Negeri yang mencalonkan harus mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang
- o. Pegawai Negeri yang dipilih sebagai Petinggi diberhentikan sementara dari jabatan organiknya dengan tidak kehilangan hak-hak kepegawaian.
- p. Calon yang terpilih bersedia bertempat tinggal di Kampung tempat terpilih sampai masa jabatannya berakhir yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang

Berdasarkan hasil penelitian ini semua ketentuan tersebut telah di penuhi oleh pemilih dan yang dipilih. Maka panitia membuka pendaftaran bakal calon petinggi dan mendata jumlah pemilih.

3. Tatacara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Petinggi

Penjaringan adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk Kampung Melak Ulu Kabupaten Kutai Barat.

Berdasarkan hasil penjaringan maka terpilih 4 (empat) Bakal calon petinggi, selanjutnya keempat orang tersebut diadakan penyaringan melalui tes baik lisan maupun tertulis, dengan materi tes antara lain : 1) pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2) Pengetahuan Pemerintah Desa; 3) Pembangunan Masyarakat Desa; 4) Pembinaan Kemasyarakatan .

Akhirnya dari hasil penyaringan ini telah keempat Calon Kepala Kampung Melak Ulu, yaitu :

- o. Joh (44 tahun)
- p. Ism (58 tahun)
- q. Wer (27 tahun)
- r. Roh (38 tahun)

Penetapan hasil penyaringan Balon dinyatakan dalam Berita Acara. Selanjutnya diumumkan kepada masyarakat. Saat ini mereka sudah menjadi Calon Petinggi dan Setiap Calon Petinggi diwajibkan menyampaikan visi dan misi dihadapan halayak pemilih sebelum pemilihan dilaksanakan.

4. Tatacara Pelaksanaan pemilihan Petinggi

Panitia pemilihan menetapkan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala kampung Melak Ulu tanggal 17 Juli 2002. Setiap calon Petinggi memiliki identitas calon baik berupa tanda gambar (photo) untuk membedakan tanda Calon Petinggi yang lain.

Adapun susunan acara pemilihan diatur sebagai berikut :

- oo. pembukaan
- pp. Sambutan ketua panitia
- qq. Sambutan oleh Bapak Camat
- rr. Sambutan Kabag Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat
- ss. Doa
- tt. Pembacaan aturan Pemungutan suara, aturan penghitungan suara
- uu. Pelaksanaan Pemilihan
- vv. Pembacaan dan penanda tangan Berita Acara jalannya pemilihan
- ww. Penghitungan suara
- xx. Pembacaan dan penanda tangan Berita Acara pemungutan suara

Pelaksanaan pemilihan dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil. Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Petinggi harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara. Panitia Pemilihan, dan anggota BPK berhak menggunakan hak pilihnya namun untuk calon Petinggi tidak ikut memilih.

Jumlah tempat Pemungutan suara disediakan 2 (dua bilik) dan 4 (empat) kotak suara. Sebelum pelaksanaan Pemungutan suara di mulai, Panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir. Setelah menerima surat suara diperiksa dan apabila suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia. Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia. Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya. Pemilih yang keliru mencoblos surat suara atau rusak, dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan

Setelah surat suara dicoblos. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat. Panitia Pemilihan Wajib melaksanakan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta berlangsung secara demokratis.

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan satu orang pemilih untuk menjadi saksi dalam

penghitungan suara. Panitia Pemilih membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan saksi-saksi yang ditunjuk. Setiap lembar surat suara diteliti untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menandatangani serta membacakan Berita Acara pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua panitia Pemilihan. Berita Acara Pemilihan diketahui dan ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan seluruh calon Petinggi pada saat itu juga.

Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon Terpilih memberikan kesempatan kepada BPK untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan. Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya proses pemilihan dan Calon terpilih. Calon terpilih, diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua BPK disertai dengan Berita Acara Pemilihan.

Hasil dari pemilihan adalah bahwa jumlah wajib pemilih sebanyak 2.045 orang berdasarkan hasil pendaftaran yang didata oleh panitia pemilihan kepala Kampung Melak Ulu Tahun 2002. Jumlah wajib pemilih yang hadir dalam pemilihan sebanyak 1.064 orang dan yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.058 orang atau 51,74% dengan distribusi peroleh sebagai berikut :

- a. JOH mendapat 74 suara (6,99%)
- b. ISM mendapat 155 suara (14,6%)
- c. WER mendapat 123 suara (11,63%)
- d. ROH mendapat 706 suara (66,73%).

Terdapat 6 (enam) jumlah suara yang batal yaitu wajib pilih yang datang masuk ke bilik suara tapi tidak memasukkan Kartu Surat kedalam Kotak Suara.

5. Tatacara Pengesahan, Pengangkatan Dan Pelantikan Petinggi

Pelantikan Kepala Kampung dilakukan 31 Agustus setelah Surat Keputusan pengangkatan disahkan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan petinggi sebagai berikut :

- 4) pembacaan doa
- 5) pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan petinggi
- 6) pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
- 7) Penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji
- 8) Pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya
- 9) Penandatanganan Berita Acara serta serah terima jabatan
- 10) Amanat Bupati

Petinggi yang dilantik mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Kampung, daerah dan negara kesatuan Republik Indonesia”.

Selanjutnya diadakan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada Petinggi terpilih dihadapan Pejabat yang melantik dengan menandatangani Berita Acara serah terima jabatan. Pengangkatan petinggi berlaku terhitung mulai pada tanggal pengesahan oleh Bupati atas Surat Penetapan Pengangkatan oleh BPK

6. Tatacara Pembiayaan

Biaya pemilihan Petinggi Kepala Kampung Melak Ulu telah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah Rp 5.000.000,-. Tatacara pemberian biaya ini adalah setelah panitia pemilihan kepala kampung terbentuk, maka panitia mengajukan proposal permohonan biaya pemilihan kepala kampung ke Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

BAB V PEMBAHASAN

Pemilihan Kepala Kepala Kampung/Petinggi di Melak Ulu merupakan pemilihan yang pertama kali dilaksanakan sejak era otonomi daerah digulirkan pada tanggal 1 Januari 2000 yang lalu. Dengan demikian pelaksanaan pemilihan kepala kampung/petinggi mengikuti peraturan baru, yakni berdasarkan semangat otonomi daerah yang sedang berjalan di Kabupaten Kutai Barat yang juga merupakan Kabupaten baru hasil dari pemekaran Kabupaten Kutai. Adapun pemilihan Kepala Kampung/Petinggi di Kampung Melak Ulu berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi yang diundangkan di Sendawar tanggal 3 Oktober 2001.

A. Tatacara Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi

Pembentukan panitia pemilihan petinggi di Kampung Melak Ulu Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat telah sesuai prosedur sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 PERDA No. 14 Tahun 2001. Dimana panitia pemilihan dibentuk secara musyawarah mufakat dengan mengikut sertakan berbagai unsur yaitu perorangan (tokoh masyarakat), perangkat desa dan dari BPK (Badan Perwakilan Kampung). Anggota panitiapun berjumlah ganjil hal ini bertujuan untuk membentuk panitia pemilih yang bisa jujur dan adil, sebab jika anggota panitia genap dalam mengambil kesepakatan bisa terjadi kesamaan suara dan tanpa ada suara yang terbanyak.

Dalam hal ini dalam pembentukan panitia berdasar prinsip-prinsip demokrasi ini sejalan dengan semangat Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu pada bagian “menimbang” pada opsi bagian b menyatakan “bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsi-prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman Daerah”.

B. Tatacara Penentuan Syarat Pemilih dan Dipilih

Panitia Pemilihan Petinggi dalam melakukan pendataan terhadap warga penduduk kampung sebagai pemilih Petinggi dalam praktiknya hanya mensyaratkan dua saja yaitu umur telah mencapai tujuh belas tahun dan sudah kawin atau pernah kawin bagi warga yang berumur kurang dari tujuh belas tahun. Sedang syarat yang lain tidak dihiraukan sebab secara umum warga Kampung Melak Ulu tidak ada yang pernah melanggar adat, tidak ada yang terlibat organisasi terlarang, tidak ada yang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan hakim, serta semua adalah penduduk asli, Dengan demikian umur 17 atau sudah menikah bagi yang kurang umur 17 dianggap warga yang sudah dewasa.

Dalam penentuan Syarat bakal calon Kepala Kampung/petinggi semua syarat dapat diikuti dan dipatuhi oleh bakal calon. Bakal calon Kepala kampung serendah-rendahnya berpendidikan

SLTA, punya keimanan dan ketaqwaan, sehat baik jasmani dan rohani, mempunyai kepedulian pada upaya pengembangan adat, setia pada Pancasila dan UUD 45, tidak terlibat organisasi terlarang dan pelanggaran adat dan norma dan kriminalitas, berkelakuan baik, dan minimal berumur 25 tahun, bersedia dicalonkan menjadi petinggi dan jika terpilih bersedia bertempat tinggal di Kampung tempat terpilih sampai masa jabatannya berakhir.

Semua bakal calon Kepala Kampung Melak Ulu tidak ada yang dari unsur Pegawai Negeri walaupun tidak ada larangan untuk mencalonkan diri asal mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang, mereka semua bekerja disektor swasta, namun bukan berarti mereka tidak memahami masalah kepemimpinan dan pengetahuan tentang pemerintahan desa.

Telaah penentuan syarat pemilih dan yang berhak memilih diatas sejalan dengan pendapat HAW. Widjaja (2001: 113-114) yang telah menelaah berdasarkan ilmu administrasi negara.

C. Tatacara Penjaringan dan Penyarinan Bakal Calon Petinggi

Penjaringan Calon berlangsung sesuai dengan prosedur dimana Calon menghadapi screening test baik lisan maupun tertulis yang meliputi materi : pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pengetahuan Pemerintah Desa, Pembangunan Masyarakat Desa, Pembinaan Kemasyarakatan. Sayang sekali menurut para Calon yang mengikuti tes tidak ada tes mengenai pengetahuan umum, namun penulis rasa tes tersebut lebih dari cukup untuk mengetahui kesetiaan mereka pada pemerintah RI dan sejauh mana pengetahuan dan kemampuan mereka dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat kampung.

Setelah tahapan *screening test* dan calon telah dinyatakan lulus adalah mereka telah bisa disebut Calon Petinggi. Para Calon Petinggi harus menyampaikan pidato di depan masyarakat pemilihnya untuk menyampaikan Visi dan Misi (dalam hal ini yang disampaikan adalah program-program yang direncanakan oleh calon), disinilah masyarakat akan memberikan penilaian apa dan siapa calon pemimpin harapan mereka sehingga calon pemilih dapat menentukan siapa pilihannya kelak sesuai dengan keinginannya. Istilah membeli kucing dalam karung dalam pemilihan Petinggi terasa tidak ada. Pilihan masyarakat adalah setelah mereka memberi penilaian terhadap Visi dan Misi serta memberikan penilaian tentang tingkah laku para Calon Petinggi dalam kesehariannya.

Dengan adanya Visi dan Misi yang dipaparkan di depan masyarakat, menunjukkan bahwa untuk menduduki suatu pimpinan untuk saat ini diperlukan pengetahuan dan ketrampilan dalam konsep, memaparkan dan tentu menindak lanjuti. Konsep-konsep yang masuk akan akan diterima oleh pemilih. Oleh karena untuk menjadi petinggi diperlukan orang-orang yang berpendidikan, minimal setingkat SLTA, sebab mereka yang pendidikannya kurang akan mengalami kesulitan dalam membuat visi dan misi yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

Dalam penentuan syarat yang dipilih ini sejalan dengan Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 pasal 97 ayat 2 yang ketentuannya sama dengan apa yang telah dijelaskan di atas.

D. Tatacara Pelaksanaan Pemilihan Petinggi

Dalam pelaksanaan pemilihan telah sesuai prosedur yang berlaku, hanya saja masalahnya terletak pada para pemilihnya. Semula jumlah wajib pemilih sebanyak 2.045 orang berdasarkan hasil pendaftaran yang didata oleh panitia pemilihan kepala Kampung Melak Ulu Tahun 2002. Jumlah wajib pemilih yang hadir dalam pemilihan sebanyak 1.064 orang sedang yang tidak hadir sejumlah 981(48,26%) . Dari 981 yang tidak hadir adalah dari para masyarakat desa yang bersekolah, kuliah, bekerja di luar daerahnya sekitar 750 wajib pemilih sehingga

mereka enggan pulang untuk mengikuti pemilihan, sedang sisanya 231 wajib pilih tidak hadir tanpa alasan yang jelas padahal mereka berada di tempat. Rupanya ada penurunan kesadaran dari masyarakat terhadap pelaksanaan pesta demokrasi, padahal dalam pemilihan petinggi hasilnya adalah untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Yang menggunakan hak pilihnya hanya 1.058 orang atau 51,74% dengan distribusi peroleh sebagai berikut : JOH, mendapat 74 suara (6,99%), ISM, mendapat 155 suara (14,6%), WER, mendapat 123 suara (11,63%), ROH, mendapat 706 suara (66,73%). Terdapat 6 (enam) jumlah suara yang batal yaitu wajib pilih yang datang masuk ke bilik suara tapi tidak memasukkan Kartu Surat kedalam Kotak Suara. Dalam penghitungan suara tersebut tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan peraturan pelaksanaannya.

Dalam pemilihan ini sebenarnya hasilnya tidak syah menurut pasal 14 ayat 1 Perda Nomor 14 tahun 2001, yaitu : Pemilihan Petinggi dapat dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang hadir mencapai sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah Pemilih terdaftar. Namun dalam ayat 2,3,4,5 setelah jumlah dua pertiga tidak tercapai, maka pemilihan diundur jamnya, berdasarkan kesepakatan pemilihan ini diundur dua jam untuk memberi kesempatan para pemilih untuk hadir.

Setelah mengadakan musyawarah antara calon Kepala Kampung dengan ketua panitia pemilihan dan disaksikan oleh pemerintah kecamatan (camat) serta Pemerintahan Kabupaten Kutai barat (Kabag Pemerintahan) maka disepakati dan menerima hasil pemilihan ini dengan jumlah pemilih 51,74%. Dengan demikian pemilihan kepala kampung telah syah. Hal ini menunjukkan kesadaran berdemokrasi dan azas mufakat musyawarah bagi para calon kepala Kampung serta warga masyarakat.

Dalam hal pemilihan petinggi ini sejalan dengan Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 pasal 95 ayat 2 yang menyatakan “ Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk dari calon yang memenuhi syarat” selanjutnya pasal 3 menyatakan “ Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati”.

E. Tatacara Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan Petinggi

Pengesahan, pengangkatan dan Pelantikan Petinggi telah memenuhi prosedur yang berlaku sebagaimana diatur pada Bab V pasal 27, 28, 29, 30 dimana sebulan setelah calon terpilih ditetapkan dengan keputusan BPK maka Keputusan BPK diserahkan kepada Bupati melalui camat untuk disahkan oleh Bupati.

Tiga puluh hari setelah pemilihan, calon terpilih dilantik oleh camat atas nama Bupati dimana Petinggi yang dilantik mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya. Diteruskan dengan serah terima dari kepala Kampung yang lama saudara Mas kepada Kepala Kampung yang baru terpilih yaitu Roh.

Dalam hal pelantikan petinggi ini sejalan dengan Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 pasal 97 ayat 1,2, dan 3 bahwa kepala desa dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk, sebelum memangku jabatan kepala desa mengucapkan sumpah.janji sesuai agama yang di anut.

F. Tatacara Pembiayaan

Mengenai biaya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2001, bab VII pasal 32 yaitu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan demikian tidak ada kas kampung atau sumbangan dari donatur ataupun dari masyarakat atau dari

calon Petinggi terhadap pelaksanaan pemilihan ini. Hal ini tentu baik bagi Kampung-kampung yang akan melaksanakan pemilihan Petinggi, sebab dana untuk pemilihan Petinggi bukanlah sedikit. Dalam Pemilihan Petinggi ini dialokasikan dana sekitar Rp 5.000.000,- yang menurut panitia pemilihan dan tersebut telah cukup untuk pelaksanaan pemilihan dan honor bagi panitia.

Pembiayaan ini sejalan dengan Undang Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah, pada Bab II pasal 2 ayat 2 yang berbunyi "penyelenggaraan tugas Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dibiayai atas beban APBD".

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tatacara pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi, penentuan syarat pemilih dan dipilih, penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Petinggi, pelaksanaan pemilihan petinggi, pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Petinggi, serta pembiayaan di Kampung Melak Ulu tahun 2002 telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Petinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah :

- i. Tatacara pembentukan panitia pemilih dimulai dari ketua BPK (Badan Perwakilan Kampung) membentuk Ketua Panitia dan Anggota yang berasal dari unsur BPK, Perangkat kampung dan Perorangan untuk selanjutnya disyahkan oleh Camat.
- ii. Tatacara penentuan syarat pemilih adalah umur 17 dan yang sudah menikah bagi yang kurang dari 17 tahun, tidak sedang dihukum, tidak pernah melanggar adat dan penduduk asli kampung Melak Ulu. Penentuan syarat yang dipilih adalah minimal pendidikan SLTA, beriman dan bertaqwa, sehat jasmani dan rohani, tidak terlibat dalam organisasi terlarang, tidak terlibat pelanggaran norma dan hukum, berumur minimal 25 tahun dan bersedia dicalonkan.
- iii. Tatacara penjurangan dengan membuka pendaftaran calon berlangsung selama lima belas hari. Penyaringan dengan menggunakan *screening test* baik lisan maupun tertulis, hasilnya diumumkan selambat-lambatnya 4 hari setelah tes yang ditanda tangani oleh sekretaris panitia.
- iv. Tatacara pemilihan petinggi melalui pemungutan suara yang dilakukan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Pada saat pemilihan calon petinggi hadir ditempat pemilihan tapi tidak boleh ikut memilih. Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara, dan bagi suara yang terbanyak maka dia berhak menjadi pemenangnya. Sistem pemilihan kali ini telah syah walaupun tidak dihadiri oleh minimal dua pertiga pemilih yang terdaftar, pengesahan ini diberlakukan setelah diadakan pengunduran waktu pemilihan dua jam kemudian dan kesepakatan setelah mengadakan musyawarah antara calon Kepala Kampung dengan ketua panitia pemilihan dan disaksikan oleh pemerintah kecamatan (camat) serta Pemerintahan Kabupaten Kutai barat (Kabag Pemerintahan). Saudara Roh mengantongi 706 suara (66,73) dari 1.058 (51,74%) orang yang menggunakan hak pilihnya. Maka Saudara Roh berhak menduduki jabatan Kepala Kampung Melak Ulu menggantikan Kepala Kampung yang lama yaitu saudara Mas.

- v. Tatacara pengesahan, pengangkatan dan pelantikan Petinggi dimana pelantikan dilaksanakan tiga puluh hari setelah pemilihan oleh Camat atas nama Bupati Kutai Barat. Pada saat itu diadakan pengambian sumpah/janji dan serah terima jabatan dari kepala kampung lama ke kepala kampung yang terpilih.
- vi. Tatacara pembiayaan pemilihan Petinggi yang dibebankan APBD Kabupaten Kutai Barat dimana panitia pemilihan petinggi mengajukan proposal permohonan biaya ke pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pemahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Disarankan agar Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2001 tentang Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan pemberhentian Petinggi yang diberlakukan 14 Mei 2001, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah untuk tetap dijadikan pedoman untuk pelaksanaan pemilihan kepala kampung di Kabupaten Kutai Barat mengingat Perda ini memberikan petunjuk tentang cara pemilihan kepala kampung yang adil dan jujur serta demokrasi.
2. Disarankan agar panitia pemilihan ini untuk mendapat insentif dari Pemkab mengingat mereka telah melakukan kerja keras dalam menyumbangkan tenaga maupun pikiran dalam mensukseskan pelaksanaan pemilihan Petinggi. Alokasi honor panitia telah dianggarkan dalam pembiayaan pemilihan petinggi dari APBD tersebut namun belum seimbang dengan tenaga dan pikiran yang telah disumbangkan, walaupun menurut mereka telah dilakukan secara ikhlas dan sukarela.
3. Disarankan agar masyarakat mau untuk menghargai dan berpartisipasi dalam pesta demokrasi dalam pemilihan kepala kampung dengan demikian ada rasa kebersamaan dan kesetiakawanan diantara warga Kampung Melak Ulu.
4. Disarankan untuk pelantikan petinggi tidak harus menunggu tiga puluh hari (1 bulan) setelah pemilihan, hal ini bisa dipercepat seminggu atau dua minggu setelah pemilihan agar Petinggi dapat melakukan tugasnya segera.
5. Disarankan pembiayaan pemilihan petinggi Kabupaten Kutai Barat alokasi dana dari APBD disesuaikan dengan permintaan dalam proposal dan dengan sistem jatah Rp 5.000.000,00 yang selama ini diberlakukan oleh Pemkab Kutai Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Undang-undang Otonomi Daerah 1999*, 1999, Jakarta : Sinar Grafika
- _____, *Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa*, 2002, Biro Pemerintahan Desa, Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur, Samarinda.
- _____, *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 14 Tahun 2001, tentang Cara Pencalonan, Pemilihan , pengangkatan dan pemberhentian Petinggi*

_____, *Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2001, tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung Petinggi*

Arikunto, Suharsimi, 1988, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta; Rineka Cipta

HAW. Widjaja, 1996, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

_____, 2001, *Pemerintahan Desa/marga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Koentjoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Bandung : Eresco

Nasution S, *Metodologi Penelitian Naturalistik*, 1988, Bandung : Tarsito

Sanapiah Faisal, 1995, *Format-format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers

Singarimbun, Masri dan Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Yogyakarta.

Vredenberg, J., 1978, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Jakarta : Gramedia

Lampiran :

PEDOMAN WAWANCARA

STUDI TENTANG SISTEM PEMILIHAN KEPALA KAMPUNG DI KAMPUNG MELAK ULU KECAMATAN MELAK KABUPATEN KUTAI BARAT

I. Identitas Responden :

1. Nama : _____
2. Tempat/tanggal lahir : _____
3. Jenis Kelamin : _____
4. Agama : _____
5. Pendidikan terakhir : _____
6. Pekerjaan : _____
7. Jabatan dalam pekerjaan : _____
8. Alamat : _____
9. Kaitan dalam pemilihan Petinggi (Kepala Kampung), sebagai :
 - a. Panitia
 - b. Pemilih
 - c. Tokoh Masyarakat

II. Pedoman Wawancara

A. Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi

1. Apakah Panitia Pemilihan Petinggi berasal dari unsur BPK, Perangkat Desa, Perorangan telah sesuai dengan prosedur?.
2. Bagaimana prosedur pembentukan panitia pemilihan ?
3. Tugas-tugas tersebut di bawah ini dilaksanakan oleh Panitia pemilih?:
 - a. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan petinggi;
 - b. melaksanakan pendaftaran Balon
 - c. melaksanakan pemeriksaan administrasi Balon;
 - d. melaksanakan penyaringan untuk menyeleksi Balon;
 - e. mengusulkan Balon kepada BPK untuk ditetapkan menjadi Calon;
 - f. melaksanakan pendaftaran pemilih;
 - g. mengumumkan calon yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi;
 - h. mengajukan anggaran biaya pemilihan Petinggi kepada Ketua BPK melalui Sekretaris BPK;
 - i. melaksanakan Pemilihan Petinggi;
 - j. membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Petinggi;
 - k. melaksanakan penghitungan suara;
 - l. membuat berita acara penghitungan;
 - m. membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemilihan Petinggi dan menyampaikan kepada BPK
4. Apakah ketua Panitia pemilihan petinggi. Mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Petinggi dengan BPK?
5. Setelah berkonsultasi dengan BPK apakah Ketua panitia menetapkan tata cara penjarangan dan penyaringan Balon Petinggi?

B. Syarat Pemilih dan Dipilih

6. Apakah syarat- syarat di bawah ini telah dipenuhi oleh penduduk sebagai pemilih ?
 - a. telah terdaftar sebagai penduduk kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya enam bulan dengan tidak terputus-putus;
 - b. umur telah mencapai tujuh belas tahun;
 - c. sudah kawin atau pernah kawin bagi warga yang berumur kurang dari tujuh belas tahun;
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, G. 30S/PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - f. tidak pernah melakukan pelanggaran adat
 - g. darimana anggaran biaya pelaksanaan Pemilihan Petinggi ini di peroleh?
 - h. Apakah alokasi biaya pelaksanaan pemilihan Petinggi ini kurang, cukup, sisa ?
 - i. Berapa jumlah pemilih dan yang memberikan suara pada pemilihan Kepala Kampung kali ini ?
 - j. Menurut data Saudara berapa orang yang tidak memeberikan suara dalam Pemilihan dan apa sebabnya ?
 - k. Apakah dalam Pemilihan Petinggi ini Saudara menerima suap, tanda terima kasih atau semacamnya dari para calon Petinggi?
7. Apakah syarat-syarat di bawah ini telah dipenuhi oleh warga penduduk Kampung sebagai calon Petinggi ?
 - q. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - r. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - s. pada saat pendaftaran berumur dua puluh lima tahun;
 - t. berpendidikan serendah-rendahnya berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau berpengetahuan sederajat;
 - u. tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
 - v. sehat jasmani dan rohani;
 - w. berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;
 - x. tidak pernah terlibat langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Republik Indonesia, G. 30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - y. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - z. bersedia dicalonkan menjadi Petinggi
 - aa. memiliki kepedulian kepada upaya pengembangan adat-istiadat tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.

C. Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Petinggi

8. Berapa lama penjaringan Calon Petinggi dilakukan, dan berapa jumlah yang terjaring menjadi caloon petinggi di tempat Saudara ?
9. Apakah materi di bawah ini dilaksanakan dalam penyaringan Calon petinggi ?
 - a. pengetahuan pancaila dan UUD 45

- b. pengetahuan pemerintahan daerah
 - c. pembangunan Masyarakat Desa
 - d. Pembinaan kemasayarakatan
 - e. Pengetahuan Umum
10. Bagaimana kemampuan Calon Petinggi dalam mengerjakan tes tersebut ?
 11. Kapan hasil penyaringan diumumkan kepada Calon Petinggi ?
 12. Apa Isi Visi dan Misi yang dipresentasikan oleh Calon Petinggi ?
 13. Visi dan Misi dari siapa yang menurut Saudara dapat diterima ?

D. Pelaksanaan Pemilihan Petinggi

14. Kapan pemilihan di laksanakan, jama berapa dimulai dan jam berapa berakhirnya ?
15. Apakah pemilihan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku ?
16. Coba jelaskan urutan pemilihan mulai dari pemberian suara sampai penghitungan suara ?
17. Apakah pelaksanaan pemilihan kali ini dilakukan langsung, umum, bebas, rahasia , jujur dan adil?
18. Apakah Calon Petinggi pada saat pemungutan suara berada di tempat yang telah ditentukan ?
19. Berapa kartu suara yang telah dipilih, berapa yang rusak/tidak sah, dan berapa hasil suara untuk masing-masing kontestan ?
20. Adakah kejanggalan dalam pelaksanaan pemilihan kali ini ?
21. Dengan cara apa penghitungan kartu suara tersebut ?
22. Kapan Ketua panitia pemilihan mengumumkan hasil perolehan suara ?
23. Apakah calon ketua yang terpilih diajukan ke Ketua BPK disertai Berita Acara pemilihan ?
24. Siapa yang memutuskan atau menetapkan calon Petinggi ?
25. Apakah calon Petinggi yang terpilih telah memenuhi sebagian besar harapan masyarakat ?

E. Pengesahan, Pengangkatan dan Pelantikan petinggi

26. Kapan pelantikan Petinggi dilaksanakan dan dilantik oleh siapa ?
27. Apakah diadakan serah terima jabatan dari Petinggi lama ke Petinggi yang baru ?
28. Apakah Petinggi tahu mengapa dihentikan jabatannya dan dihentikan sementara jabatannya ?
29. Apakah Petinggi tahu hak dan kewajibannya ?

D. Pembiayaan

30. Anggaran pemilihan petinggi ini sumbernya dari mana ?
31. Berapa anggaran yang digunakan dalam pemilihan ini ?
32. Apakah anggaran tersebut kurang, cukup atau sisa ?
33. Apakah ada kebocoran dalam penggunaan anggaran ?
34. Bisakah dikemukakan rincian penggunaan biaya penyelenggaraan pemilihan ?.

E. Apa kririk dan saran Saudara dalam pemilihan Petinggi ?

Tuliskan dengan singkat namun jelas !

